



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Achmad Yani 67 Singaraja - Bali
Telp. (0362) 22570, Fax (0362) 25735 Kode Pos 81116

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Nomor : 1510/H48/KP/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KONSENTRASI PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN (S1),
PENDIDIKAN PARIWISATA/PERHOTELAN (S1), PENDIDIKAN TATA BOGA (S1) DAN PENDIDIKAN
TATA BUSANA (S1) PADA JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan akses calon mahasiswa pada Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga maka dipandang perlu mengembangkan Konsentrasi Pendidikan Tata Kecantikan (S1), Pendidikan Pariwisata/Perhotelan (S1), Pendidikan Tata Boga (S1) dan Pendidikan Tata Busana (S1);
2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Permendiknas RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Ganesha Nomor: 917/H48/KP/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Pembentukan Konsentrasi Pendidikan Kecantikan (S1) dan Pendidikan Pariwisata/Perhotelan (S1) pada Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik dan Kejuruan;
- Kedua** : Membentuk Konsentrasi Pendidikan Tata Kecantikan (S1), Pendidikan Pariwisata/Perhotelan (S1), Pendidikan Tata Boga (S1) dan Pendidikan Tata Busana (S1) pada Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik dan Kejuruan;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Oktober 2010

Rektor,

Prof. Dr. Nyoman Sudiana, M.Pd.
NIP 131477325

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Dirjen Dikti di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
5. Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
6. Kepala Biro AUK dan Biro AAKPSI Universitas Pendidikan Ganesha
7. Ka.Puskom Universitas Pendidikan Ganesha
8. Bendahara DIPA Universitas Pendidikan Ganesha